



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH ACEH

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara Cerai Talak, antara:

-----, NIK.1111036606930002, tempat/tanggal lahir Peudada/26 Juni 1993, umur 29 tahun, agama Islam, WNI, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAUQAD, S.H.** Advokat, berkantor pada SYAUQAD, S.H. & PARTNERS., beralamat di Jl. Malikussaleh, Kota Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, domisili elektronik email syauqadsh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2023, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

-----, NIK.1205140202850007, tempat/tanggal lahir Pekanbaru/2 Februari 1985, umur 37 tahun, agama Islam, status Kawin, WNI, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MASRI GANDARA, SH., MH.**, Advokat pada KANTOR HUKUM MGM & KONSULTAN SYARI'AH", beralamat di Komplek Dosen Umuslim No. 16 Gampong Payacut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, domisili elektronik email massrigandara@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Hlm.1 dari 12 hlm. Put. No.51/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 642/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Mentepakan kepada Tergugat Rekonvensi (-----) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (-----) berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (-----) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (-----) sebagaimana diktum angka 2 diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan anak bernama Kevin Yusuf Anggara Bin Anggara Sulistio lahir pada tanggal 3 Maret 2020, berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi (-----) selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan kepada Penggugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya

Hlm.2 dari 12 hlm. Put. No.51/Pdt.G/2023/MS.Aceh



tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (----) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (----) nafkah 1 orang anak sebagaimana diktum 3 minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak Pemohon menjatuhkan talak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun) dengan kenaikan 10 % setiap tahun selain biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan petitem gugatan Penggugat Rekonvensi angka 5 dan 6 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan tambahan pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 yang dilangsungkan di ruang sidang Mahkamah Syar'iyah Aceh Jalan T. Nyak Arief Kota Banda Aceh yang dihadiri oleh Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya, dan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar perkara diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pembanding tetap ingin melanjutkan gugatannya, kemudian Pembanding dalam membuktikan eksepsinya menyerahkan bukti surat berupa:
 - 1) Fotokopi KTP NIK 1111036606930002 tanggal 16-02-2020 an Zurriatina yang telah dimeteraikan dan *dinazagelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);

Hlm.3 dari 12 hlm. Put. No.51/Pdt.G/2023/MS.Aceh



- 2) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1171021212190001 tanggal 10-03-2020 atas nama Anggara Sulistio yang telah dimeteraikan dan *dinazagelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);
 - 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171020303200001 tanggal 10 Maret 2020 yang telah dimeteraikan dan *dinazagelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3);
 - 4) Fotokopi Surat Keterangan Bukan Penduduk Nomor 41/K/2007/IV/2023 tanggal 6 April 2023 yang telah dimeteraikan dan *dinazagelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);
 - 5) Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/19/PLG/2023 tanggal 2 Maret 2023 yang telah dimeteraikan dan *dinazagelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.5);
- Bahwa, selanjutnya Pembanding mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Pembanding tinggal di Lam Dingin bersama Terbanding, akan tetapi setelah ribut-ribut dengan Terbanding, Pembanding tinggal bersama salah seorang saksi di Peulanggahan Kota Banda Aceh;
 - Bahwa, Terbanding mengajukan bukti tertulis yaitu: Fotokopi surat Daftar Pribadi Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Per 11 Maret 2023 an Pembanding yang telah dimeteraikan dan *dinazagelen* pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Terbanding tidak memperlihatkan aslinya (bukti P.13);
 - Bahwa, selanjutnya Terbanding menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya Pembanding tinggal di rumah orang tuanya di Bireuen dan juga bekerja di sana di Kantor Pegadaian Bireuen, sebelum bertugas di sana sama-sama tinggal di Banda Aceh, waktu masih akur dalam kehidupan rumah tangganya bersama Terbanding;

Bahwa terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagaimana disebutkan di atas perkara Nomor 642/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pengugat Rekonvensi untuk

Hlm.4 dari 12 hlm. Put. No.51/Pdt.G/2023/MS.Aceh



selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 April 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 642/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon dan Termohon masih sah sebagai suami isteri;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (-----) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (-----) berupa:
 - 1) Nafkah Madhiyah sebesar Rp238.000.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - 2) Muth'ah sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - 3) Nafkah Iddah sebesar Rp30.000.0000,- (tiga puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah, biaya hidup untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut menikah dan mandiri dengan kenaikan 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put. No.51/Pdt.G/2023/MS.Aceh



6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan 1/3 (sepertiga) gajinya kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya sampai Penggugat Rekonpensi menikah lagi;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 April 2023 selanjutnya Terbanding memberikan jawaban (kontra memori banding) atas memori banding tersebut pada tanggal 2 Mei 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Mei 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Mei 2023 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sesuai Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen tanggal 9 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tanggal 19 Mei 2023 dengan Nomor 51/Pdt.G/2023/MS.Aceh;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2023 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 642/Pdt.G/2022/MS.Bir yang dibacakan pada tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa bundel A dan bundel B serta tambahan

Hlm.6 dari 12 hlm. Put. No.51/Pdt.G/2023/MS.Aceh



pemeriksaan yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana disebutkan di atas;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding bersama jawabannya pada persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mengajukan eksepsi relatif yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan karena Pembanding terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sesuai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga (KK), sehingga secara relatif menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Terbanding guna menanggapi tangkisan Pembanding bersama repliknya membantah dalil Pembanding, Terbanding menyatakan tetap dengan gugatannya bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang mengadili perkara ini karena Pembanding berdomisili di Gampong Meunasah Baroh, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan menolaknya, terhadap putusan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat karena para pihak belum diberi kesempatan untuk membuktikan masing-masing dalilnya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh telah membuat putusan sela dan membuka sidang untuk pemeriksaan bukti-bukti tentang eksepsi tersebut dan di persidangan masing-masing telah mengajukan bukti dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 berupa bukti autentik yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga) atas nama Pembanding adalah bukti autentik yang telah membuktikan bahwa Terbanding terdaftar sebagai penduduk di Kelurahan Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;

Hlm.7 dari 12 hlm. Put. No.51/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti surat berupa T.4 yaitu Surat Keterangan Bukan Penduduk yang di keluarkan Keuchik Gampong Meunasah Baroh, bukti tersebut membuktikan Pembanding tidak terdaftar sebagai penduduk di Gampong Meunasah Baroh Bireuen;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan bukti surat berupa T.5 yaitu Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Peulanggahan Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, membuktikan bahwa Pembanding saat sekarang berdomisili di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding yang telah memenuhi syarat formil dan secara materil telah membuktikan bahwa Pembanding berdomisili di Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pembanding yang telah dipertimbangkan di atas telah dapat membuktikan bahwa Pembanding terdaftar sebagai penduduk di Kelurahan Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan berdomisili di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, kedua alamat tersebut masuk dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti Terbanding berupa P. 13 yaitu surat Daftar Pribadi Karyawan PT. Pegadaian (Persero) Per 11 Maret 2023 an Pembanding yang tidak memperlihatkan aslinya, maka secara formil tidak dapat diterima sebagai bukti, maka patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti 1 (satu) orang saksi yang diajukan Terbanding dipersidangan adalah kesaksian yang tidak memenuhi syarat materil kesaksian (*ullus testis nullus testis*) dengan demikian patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang dipertimbangkan di atas, Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Pembanding berdomisili di Gampong Meunasah Baroh, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Hlm.8 dari 12 hlm. Put. No.51/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Pembanding terdaftar sebagai penduduk di Kelurahan Lampulo Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh dan berdomisili di Gampong Peulanggahan Kecamatan Kutaraja Kota Banda Aceh, kedua alamat tersebut merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka eksepsi Pembanding sudah tepat untuk dinyatakan diterima dan menyatakan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permohonan Terbanding adalah agar kepada Terbanding di beri izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berwenang mengadili perkara ini karena bukan kompetensi relatif dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka terhadap permohonan Terbanding sudah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang mengabulkan akibat cerai Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan rekonvensi Pembanding adalah akibat cerai seperti nafkah iddah, mut'ah, hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berwenang mengadili perkara ini karena bukan kompetensi relatif dari

Hlm.9 dari 12 hlm. Put. No.51/Pdt.G/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka terhadap gugatan rekonsensi Pembanding sudah tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup beralasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 642/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah, sehingga mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 642/Pdt.G/2022/MS.Bir tanggal 4 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Hlm.10 dari 12 hlm. Put. No.51/Pdt.G/2023/MS.Aceh



1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.,** dan **Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Imbalo, S.H., M.H.

Hlm.11 dari 12 hlm. Put. No.51/Pdt.G/2023/MS.Aceh



Hakim-Hakim Anggota,

dto.

Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.,

dto.

Dr. Drs. Amiruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 13 Juni 2023
Panitera

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hlm.12 dari 12 hlm. Put. No.51/Pdt.G/2023/MS.Aceh